

METODE TAKHRIJ HADIST: KEOTENTIKAN HADIST TENTANG ANJURAN MENIKAH

Siti Nurul Wahdatun Nafiah¹, Reno Kuncoro²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Al-Azhar Kairo Mesir

e-mail: 1wahdatunnafiah97@gmail.com, 2kuncororeno53@gmail.com,

Abstract

The takhrij al-Hadith method is a method used to search for and trace the authenticity of a hadith by explaining in detail about the matan sanad and the quality of the hadith. In this study, the author will discuss hadiths regarding advice on marriage. This research uses literature study as a knife in reviewing, then this research uses a qualitative approach through the takhrij method with descriptive-deductive analysis. The results of this research indicate that the quality of the hadith narrated by Imam Bukhori No. 4702 regarding the recommendation that marriage has quality and is deemed authentic lidzatihi. This happened because no defects were found in the hadith transmitters, the average position of the hadith transmitters was tsiqqoh. The content in the hadith explains that the recommendation for marriage is for someone who is capable (capable here means someone is capable emotionally, socially, financially, role, sexually, spiritually and age) and wants to get married, then he should marry. Meanwhile, for someone who cannot afford it, fasting is recommended to reduce sexual pressure and control vision.

Keywords: *Takhrij, Hadith, Marriage Advice*

Abstrak

Metode takhrij al-Hadist merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan menelusuri keotentikan suatu hadist dengan menjelaskan secara detail tentang matan, sanad, dan kualitas hadist. Penelitian ini membahas hadist tentang anjuran menikah. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai mata pisau dalam mengkaji, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij dengan analisis deskriptif-deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadist riwayat Imam Bukhori No. 4702 tentang anjuran menikah mempunyai kualitas dan dihukumi shahih lidzatihi. Hal ini terjadi karena tidak ditemukan cacat pada perawi hadistnya, rata-rata kedudukan perawi hadist tersebut tsiqqoh. Adapun kandungan dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa anjuran menikah untuk seseorang yang telah mampu (mampu disini diartikan seseorang mampu secara emosi, sosial, finansial, peran, seksual, spiritual dan usia) dan ingin menikah, maka hendaklah ia menikah. Sedangkan bagi seseorang yang belum mampu

maka dianjurkan berpuasa untuk mengurangi tekanan syahwat dan mengendalikan pandangan.

Kata Kunci: *Takhrij, Hadist, Anjuran Menikah*

Accepted: February, 06 2024	Reviewed: February, 20 2024	Published: April, 01 2024
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Anjuran menikah merupakan salah satu ajaran yang dianut dalam agama Islam (Al-Tahtawi, 2005). Dalam agama Islam, menikah merupakan salah satu sunnah para Rasul, dan Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah (Muhamad Dani Somantri, 2022). Pernikahan dianggap sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam, seperti menjaga keturunan, mencegah perbuatan zina, melengkapi separuh agama, sarana yang efektif untuk menghindari kerusakan moral, menjaga manusia dari kerusakan dalam masyarakat, dan menghindari perbuatan zina serta fitnah bagi kaum wanita (Hikmatullah, 2021). Selain itu, pernikahan juga memiliki aspek sosial, memberikan penghormatan bagi perempuan, dan dianggap sebagai basis masyarakat, karena melalui pernikahan seseorang dapat melanjutkan kelangsungan ras manusia (Marsel, 2020).

Di abad modern yang dimana telah disertai dengan semakin kencangnya badai demoralisasi menerpa setiap sisi kehidupan manusia ini, semakin banyak muda-mudi yang kehilangan kepercayaan untuk menikah secara resmi. Mereka takut terhadap beban dan resiko yang akan dihadapi ketika harus mengarungi kehidupan berumah tangga (Hilma Hasa, 2023). Hal ini dipandang menarik karena adanya sumber bacaan yang menjelaskan anjuran menikah yang mempunyai banyak dampak positif dalam pandangan Islam (M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, 2022).

Secara teoritis, hadist adalah segala sesuatu yang diriwayatkan atau dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu pernyataan, tindakan, persetujuan, atau karakteristik fisik dan perilaku beliau (Nasrullah, 2023). Hadist merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an (Ahmad Zaenuri, 2022). Adapun *takhrij* berasal dari bahasa Arab (خروجاً يخرج خرج) mendapat *tasydid* pada huruf *ra'* yang disitu adalah *ain fi'il* menjadi (تخریجاً يخرج يخرج) yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan (Octoberrinsyah, 2005). *Takhrij* menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadist pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadist tersebut dengan sanadnya dan

menjelaskan derajatnya ketika diperlukan (M. Agus Salahudin, 2008). Sedangkan *takhrij* hadist mengemukakan letak asal hadist pada sumbernya yang asli secara lengkap dengan matarantai sanad masing-masing dan dijelaskan kualitas hadist yang bersangkutan (Abdul Ali Haamid, 2000).

Penelitian tentang *takhrij* hadist pernah dilakukan oleh Arif dan Ema yang membahas kualitas hadis keutamaan menikah. Penelitiannya membuktikan bahwa *takhrij* hadist sangat berpengaruh untuk mengetahui dan melacak kualitas hadist. Dalam hal ini Arif dan Ema berfokus pada menggali bagaimana *takhrij* hadist tentang keutamaan menikah dengan memanfaatkan penelitian kualitatif dan studi literatur dan metode deskriptik-analitik (Arif Sugitanata, 2023). Selanjutnya penelitian yang sama tentang *takhrij* hadist dilakukan oleh Agusri yang membahas kualitas hadist tentang larangan bertempat tinggal di wilayah non muslim. Dalam penelitiannya Agusri menggunakan studi pustaka dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif interpretatif dengan pendekatan historis (Fauzan, 2021).

Berbeda dengan penulis yang berangkat dari berbagai realitas tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hadist tentang anjuran menikah untuk mencari keotentikan hadist tersebut, karena sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat, bahwa keberadaan hadist ini masih dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya akan diungkap mengenai validitas dari hadist tersebut, dengan melakukan kajian kritik sanad dan matan hadist, sehingga hadist yang berbicara mengenai anjuran menikah untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum berupa perintah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait anjuran menikah berdasarkan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi kepustakaan, dimana penulis tidak turun langsung ke lapangan untuk mengambil data dan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan tema dengan tema *takhrij* hadist tentang hadist anjuran menikah. Sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur, jurnal, dan sumber informasi dari internet. Penelitian ini menggunakan metode *takhrij* terhadap hadist yang berkaitan dengan anjuran menikah melalui analisis deskriptif dan deduktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan dalam bahan pustaka, sedangkan analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang telah dideskripsikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini berupa dokumentasi, pengamatan, mendeskripsikan sumber data yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang berkaitan dengan hadist mengenai anjuran menikah dipelajari dan dianalisis secara deduktif dengan menggunakan metode *takhrij* hadist.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keberadaan Teks Hadist tentang Anjuran Menikah

Berdasarkan pencaharian hadist yang berkaitan dengan anjuran menikah pertama kali penulis dapatkan dalam kitab *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, terdapat dalam kitab al-Nikah Bab Nikah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Mas’ud R.A dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya.” (Muttafaq ‘alaih) (Al-Hafidz ibn Hajar al-‘Asqalani, 1991).

2. *Takhrij* Hadist Anjuran Menikah

Dari teks hadist diatas mengenai pembahasan tentang anjuran menikah penulis akan mempraktekkan secara manual, namun di era kontemporer seperti saat ini menggunakan cara yang praktis dan mudah dan bisa diakses oleh semua kalangan dari yang berpengetahuan dan awam, adapun aplikasi yang digunakan salah satunya adalah *jawamiul kalim*, *maktabah syamillah*, *mausuah al-hadistiah*, ensiklopedia hadist dan masih banyak lagi tentunya. Disetiap aplikasi akan memberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung bagi peneliti mana yang akan peneliti pilih dan praktekkan karena ilmu *takhrij* hadist ini ilmu praktek dan tidak digunakan hanya sekali saja. Seperti istilah semakin pisau itu diasah maka akan semakin tajam maka semakin sering dipakai dan dipraktekkan metode *takhrij* hadist ini maka akan semakin bertambah pengetahuan dan ilmu peneliti (Aziizah, 2021).

Dalam mentakhrij hadist ini penulis menggunakan metode manual dengan menggunakan metode *takhrij* hadist melalui kata-kata dalam matan hadist (التخريج) (بألفاظ الحديث). Metode *takhrij* hadist bisa dilakukan melalui lafadz matan hadist baik

dari permulaan, pertengahan atau akhir lafadz. Hal yang perlu disiapkan yaitu kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadist an-Nabawi* karya Arnold John (A.J) Wensinck kurang lebih sebanyak 7 jilid (Setiadi, 2019) dan *Kutub Tis'ah* yaitu Shahih Bukhori dengan lambang خ, Shahih Muslim dengan lambang م, Sunan Abu Daud dengan lambang د, Sunan Tirmidzi dengan lambang ت, Sunan Nasa'i dengan lambang ن, Sunan Ibnu Majah dengan lambang ه, Musnad Ahmad dengan lambang حم, Muwatha' Malik dengan lambang ط dan Sunan Darimi dengan lambang دي (Sulaemang, 2017).

Pada hadist di atas mengenai anjuran menikah dapat ditelusuri melalui lafadz yang akan ditakhrijkan yaitu lafadz “الباة” dilihat dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadist an-Nabawi* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Lafadz “الباة” ditemukan dalam hadist diatas dan dapat dilihat bab ب dalam kitab *al-Mu'jam* asli kata nya adalah بوب dan setelah ditelusuri kata tersebut dapat ditemukan di *al-Mu'jam* juz 1 halaman 229 dengan bunyi :
- 1) Bukhari, Kitab an-Nikah (Bab Man Lam Yastathi' al-Baah Fal Yashum) nomor urut hadist 2, 3
 - 2) Muslim, Kitab an-Nikah (Bab Istihbab al-Nikah liman taqat nafsah ila wajhi wasttighal min 'Azji 'An al-Mukmin bi al-Shaum) nomor urut hadist 1,2
 - 3) Abu Daud, Kitab Nikah (Bab al-Takhrid' Ala al-Nikah) nomor urut hadist 1
 - 4) Al-Nisa'I, Kitab Nikah Bab al-Has 'Alan Nikah nomor urut hadist 3
 - 5) Ibn Majah, Bab Ma Zaa Fi Fadhl al-Nikah, nomor urut hadist1
 - 6) Al-Damiri, Bab al-Has al-Tajwiz nomor urut hadist 2
 - 7) Imam Thirmidzi, Kitab Nikah (Bab Ma Zaa Fi Faddhli al-Tajwiz wa al-Hats 'Alaih) nomor urut hadist 2
 - 8) Ahmad bin Hanbal, (Bab musnad al-muksirina minal al-shahabah) nomor urut 4035: 303, 4023: 303, 4112: 309, 4271: 319, 3592: 271. (A.J Wensinck, 1936).

Berikut ini hadist lengkap dengan sanad dan rawinya dari masing-masing kitab aslinya:

- a. Shahih Bukhori

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَحَلِيَا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَّوَجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةَ، فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (Imam Bukhori, 1997)

b. Shahih_Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَيِّ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا نَزَّوَجَكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (Imam Muslim, 2000)

c. Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَيِّ إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا نَزَّوَجَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! جَارِيَةً بِكَرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (Imam Abi Daud, 1999)

d. Sunan Nisa'i

أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ - يَعْنِي فِتْنَةً - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْنَةً كَمَا أَرَدْتُ، فَقَالَ: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمُ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (Al-Nisa'I, 1999)

e. Sunan_Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ [الرُّبَيْرِيُّ]: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى

شيءٍ. فقال: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ﴾. [قال أبو عيسى]: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال: حدثنا عبد الله بن ميمر: حدثنا الأعمش عن عمارة، نحوه. [قال أبو عيسى]: وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد، مثل هذا. وروى أبو معاوية والمحرابي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله عن النبي ﷺ نحوه. قال أبو عيسى كلاهما صحيح (Al-Thirmidzi, 2000).

f. Sunan Ibnu Majah

حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس قال: كنت مع عبد الله بن مسعود بمي. فخلا به عثمان. فجلست قريبا منه. فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرة تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذه، أشار إلي بيده. فجنث وهو يقول: لعن فلت ذلك، لقد قال رسول الله ﷺ ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (Ibnu Majah, 1999).

g. Sunan Darami


أخبرنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله ﷺ شباب ليس لنا شيء. فقال: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (Al-Darami, 2000).

h. Musnad Ahmad

حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء، فقال: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ﴾ (Ahmad bin Hanbal, 2013).

1) Skema Hadist

Setelah dilakukan *takhrij* mengenai hadist diatas, maka penulis akan mengambil satu hadist dan memaparkan skema sanad hadist. Hadist yang diambil penulis ialah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori No. Hadist 4702, sebagai berikut:



2) Kritik Sanad

Sebagaimana yang terlihat pada skema hadist tersebut tentang perintah untuk menikah terdiri dari enam orang yang masing-masing identitasnya dapat dilihat dibawah ini:

a) Umar bin Hafs

Nama lengkapnya adalah Umar bin Hafs bin Giyats bin Thalq bin Mu'awiyah al-Nakho'i, abu Hafs al-Khufi. Ia wafat pada tahun 222 H. Ia meriwayatkan hadist antara lain dari Ayahnya Hafs bin Giyats, Sukaini bin Mukabbir al-'Ijlilii, Abdullah bin Idris, Abdullah bin Khiraas al-Hausyibii, 'Atsaam bin 'Ali al-'Amirii dan Abi Bakar bin 'Abbas. Sedangkan yang meriwayatkan hadist darinya antara lain: Bukhori, Muslim, Abu Syaaiabah Ibrahim bin Abi Bakar bin Abi Syaaiabah.

Pernyataan kritikus hadist terhadap Umar bin Hafs antara lain:

- (1) Abu Hatim Ar-Razi : ثقته
- (2) Abu Hatim Haban Al-Basti : ذكره في الثقات، وقال: ربما أخطأ
- (3) Abu Hafs Umar bin Syahaini : ذكره في الثقات

Tidak ditemukan pernyataan kritikus hadist yang mencerca pribadi Umar bin Hafs. Dari data diatas dapat diketahui bahwa dia seorang tokoh hadist yang pribadinya yang terpercaya. Hal ini menunjukkan pula bahwa sanad antara Umar bin Hafs dan ayahnya Hafs adalah bersambung (Al-Mizzi, 1992a).

b) Hafs

Nama lengkapnya adalah Hafs bin Giyats bin Thalq bin Mu'awiyah bin Malik bin al-Haris bin tsalabah bin 'Amir bin Rabii'ah bin 'Amir bin Jatsim bin Wahabii; bin Sa'ad bin Malik bin al-Nakho', Abu Umar al-Khufi, Dia seorang hakim dan juga wali hakim di kota Bagdad. Beliau wafat sekitar tahun 194 H.

Ia meriwayatkan hadist antara lain dari Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Sumai' dan Sulaiman bin Al-'Amasi. Sedangkan yang meriwayatkan hadist darinya antara lain: Ibrahim bin Mahdii, Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraki dan Ahmad bin Hanbali.

Pernyataan kritikus hadist terhadap Hafs bin Giyats bin Thalq antara lain:

- (1) Ahmad bin 'Abdillah al-'Ijalii : ثقة مأمون فقيه
- (2) Ya'qub bin Syaibah : ثقة ثبت
- (3) Abu Hatim bin Haban Al-basti : ذكره في الثقات

Tidak ditemukan pernyataan kritikus hadist yang mencerca kepribadian Hafs bin Giyats bin Thalq. Dari data diatas dapat diketahui bahwa dia seorang tokoh hadist yang pribadinya yang terpercaya. Hal ini menunjukkan pula bahwa sanad antara Hafs bin Giyats bin Thalq dan Sulaiman bin Al-'Amasi adalah bersambung (Al-Mizzi, 1992b).

c) Al-'Amasy

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mihran al-Asadi al-Kahili. Laqabnya Abu Muhammad al-Khufi Al-'Amasy. Ia menetap di khufah. Ia wafat pada tahun 147/148 H. Dalam meriwayatkan hadist beliau berguru kepada Abana bin Abi Abbas, Ibrahim At-Taimi, dan Ibrahim Al-Nakho'i. Sedangkan muridnya adalah Aban bin Taghlab, Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad al-Fazari dan Ismail bin Zakariya.

Para kritikus hadist yang menilai kepribadian Al-'Amasy antara lain:

- (1) Al-Madini : حافظ عالم
- (2) Ahmad bin Abdullah Al-Ijli : ثقة ثبت
- (3) An-Nasa'i : ثقة ثبت

Tidak ditemukan pernyataan kritikus hadist yang mencerca kepribadian Sulaiman bin Mihran, bahkan dari data diatas dapat diketahui bahwa Sulaiman bin Mihran adalah seorang tokoh hadist yang pribadinya terpuji dan terpercaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sanad antara Al-'Amasy dengan Ibrahim bin Yazid bin Qays adalah bersambung (Al-Mizzi, 1992c).

d) Ibrahim

Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Yazid bin Qays bin Aswad. Kunyahnya (Panggilan digunakan oleh bangsa Arab) adalah Abu 'Imran. Nisbatnya (nama yang menyatakan keturunan) adalah An-Nakho'i. Beliau wafat tahun 96 H dan termasuk golongan Tabi'in kecil.

Dalam meriwayatkan hadist beliau berguru kepada Khalid Aswad bin Yazid, Khoitsamah bin Abdirrahman, dan 'Alqamah bin Qays an-Nakho'i. Sedangkan muridnya Ibrahim bin Muhajir al-Bajalu, Al-Haris bin Yazid al-'Uhklu, Al-Huruu bin Miskin dan Hasan bin Abdullah an-Nakho'i. Mengenai kritikus hadist yang menilai kepribadian Ibrahim bin Yazid bin Qays ini yang penulis temukan antara lain dari :

- (1) Ahmad Abdullah Al-Ijli : رجال صالح فقة
- (2) Abu Hatim bin Haban al-Basti : ذكره في الثقات
- (3) Ibn Hajar Al-Asqalani : ثقة فقيه إلا أنه يرسل كثيرا

Tidak ditemukan pernyataan kritikus hadist yang mencerca kepribadian Ibrahim bin Yazid bin Qays, bahkan dari data diatas dapat diketahui bahwa Ibrahim bin Yazid bin Qays adalah seorang tokoh hadist yang pribadinya terpuji dan terpercaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sanad antara 'Alqamah dengan Ibrahim bin Yazid bin Qays adalah bersambung (Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, n.d.).

e) 'Alqamah

Nama lengkapnya adalah 'Alqamah bin Qays bin Abdullah bin Malik bin 'Alqamah bin Sulamaani bin Kahli. Ia termasuk kalangan pembesar Tabi'in dan beliau lahir di masa Nabi shalallahu 'alaihi wassalam. Nisbatnya (nama yang menyatakan keturunan) adalah An-Nakho'i. Kunyahnya (Panggilan digunakan oleh bangsa Arab) adalah Abu Syibl. Menetap di Kuffah. Beliau wafat 62 H.

Dalam meriwayatkan hadist beliau berguru kepada Salamah bi Yazid, Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan muridnya Ibrahim bin Suwaid, Ibrahim bin Yazid, Salamah im Kuhail (Al-Mizzi, 1992d).

Mengenai kritikus hadist yang menilai kepribadian 'Alqamah bin Qays ini yang penulis temukan diantaranya adalah:

- (1) Abu Hatim Haban al-Basti : ذكره في الثقات
- (2) Ahmad bin Hanbal : ثقة من أهل الخير
- (3) Ibn Hajar Al-Asqal : ثقة ثبت فقيه عابد

Tidak ditemukan pernyataan kritikus hadist yang mencerca kepribadian 'Alqamah bin Qays bin Abdullah, bahkan dari data diatas dapat diketahui bahwa 'Alqamah bin Qays bin Abdullah adalah seorang tokoh hadist yang pribadinya terpuji dan terpercaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sanad antara Abdullah bin Mas'ud dengan 'Alqamah bin Qays bin Abdullah adalah bersambung.

f) Abdullah bin Mas'ud

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud Ghaffal bin Habib. Nisbahnya al-Hudzali al-Madany. Kunyahnya adalah Abu Abdirrahman. Laqabnya adalah Ibnu Ummi 'Abd. Beliau menetap dikuffah dan wafat di madinah pada tahun 32 H. Ia termasuk golongan Sahabat Nabi Saw.

Dalam periwayatan hadist Abdullah bin Mas'ud menerima dari gurunya antara lain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Sa'ad bin mu'ad al-Anshori, Shaffan bin 'Asaal al-Murodi dan Umar bin 'Abdul Khattab. Sedangkan muridnya al-Akhnaf bin Qays, Aswad bin Yazid, Anas bin Malik, dan Buro' bin 'Azaab.

Tidak ada komentar kritikus hadist terhadap Abdullah bin Mas'ud karena beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW, yang *rutbah* (derajat) nya menempati posisi tertinggi dalam periwayatan hadist karena telah dijamin keadilannya.

3) Hukum Hadist

Berdasarkan penelitian mengenai sanad hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Hafs dapat diketahui bahwa seluruh perawi adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan sanadnya bersambung. Oleh karena itu dapat dikatakan sanad hadist yang diriwayatkan Umar bin Hafs adalah *Shahih lidzatih* (Ishom Fuadi Fikri, 2019).

4) Fiqih Hadist

Jika Penulis telusuri dan diambil kesimpulan dari hadist tersebut tentang anjuran menikah mengandung muatan hukum sebagai berikut:

- a) Orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mampu, maka hendaklah ia menikah. Dalam bahasa Arab "*mampu atau kemampuan*" disebut *ahlun* yang berarti "*layak atau pantas*". Mampu disini dapat diartikan ia mempunyai sesuatu untuk dijadikan mahar atau mas kawin, memberikan nafkah lahir dan batin, dapat memikul tanggung jawab secara penuh, mampu mengendalikan emosi, mempunyai pandangan jauh kedepan atau visi misi, mempunyai kedewasaan dalam bersikap dan berfikir, mampu menanggung biaya (Firman Arifandi, 2018). Menurut Fitri dan Euis terdapat banyak macam kesiapan atau kemampuan menikah diantaranya mampu secara emosi, sosial, finansial, peran, seksual, spiritual dan usia (Sari & Sunarti, 2013). Kemudian dalam penelitian Nurnazli kata mampu menikah berarti ia mampu secara mental dan spiritual untuk membangun rumah tangga, mampu mencari harta,

mampu berlaku adil, mampu dalam perihal perekonomian untuk menafkahi biaya rumah tangga (Nurnazli, 2015).

- b) Orang yang yang mempunyai keinginan untuk menikah akan tetapi belum mampu membayar mahar atau mas kawin, memberikan nafkah lahir dan batin, memikul tanggung jawab secara penuh, mampu mengendalikan emosi, mempunyai pandangan jauh kedepan atau visi misi, mempunyai kedewasaan dalam bersikap dan berfikir, mampu menanggung biaya, berlaku adil maka hendaklah ia berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti berolahraga dan olah fikir. Sebab dengan cara berpuasa ini dapat meringankan syahwatnya dan mengendalikan pandangan kehal-hal yang negatif.
- 5) Istinbath Hukum dan Hikmah Hadist

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perintah menikah tersebut telah diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan sanadnya bersambung. Oleh karena itu hadist tersebut dihukumi *shahih lidzatihi*. Dan kandungan hadist tersebut antara lain bahwa ketika seseorang yang mampu membayar mahar atau mas kawin, memberikan nafkah lahir dan batin, memikul tanggung jawab secara penuh, mampu mengendalikan emosi, mempunyai pandangan jauh kedepan atau visi misi, mempunyai kedewasaan dalam bersikap dan berfikir, mampu menanggung biaya, berlaku adil dan ingin menikah hendaklah menikah. Sedangkan yang belum mampu maka hendaklah berpuasa untuk mengurangi tekanan syahwat dan mengendalikan pandangan.

D. Kesimpulan

Hasil dari *takhrij* hadist dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hadist riwayat Imam Bukhori No. Hadist 4702 tentang anjuran menikah telah diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan sanadnya bersambung. Oleh karena itu hadist tersebut mempunyai kualitas dan dihukumi *shahih lidzatihi*. Dan kandungan hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. sangat menganjurkan ketika seseorang yang mampu (mampu disini juga dapat diartikan apabila seseorang mampu membayar mahar atau mas kawin, memberikan nafkah lahir dan batin, memikul tanggung jawab secara penuh, mampu mengendalikan emosi, mempunyai pandangan jauh kedepan atau visi misi, mempunyai kedewasaan dalam bersikap dan berfikir, mampu menanggung biaya, berlaku adil). Sedangkan yang belum mampu secara emosi, sosial, finansial, peran, seksual, spiritual dan usia maka hendaklah berpuasa untuk mengurangi tekanan syahwat dan mengendalikan pandangan.

Daftar Rujukan

- A.J Wensinck. (1936). *al-Mu'jam a-Muhfahras Li Alfadz al-Hadist al-Nabawi*. E.J Brill.
- Abdul Ali Haamid. (2000). *Turuq Takhrij Hadith*. Daar 'Ulum As-sunah An-Nasyr.
- Ahmad bin Hanbal. (2013). *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal*. Darussalam.
- Ahmad Zaenuri, H. Y. (2022). *Hadis Tarbawi*. PT Insan Cendekia Mandiri Group.
- Al-Hafidz ibn Hajar al-'Asqalani. (1991). *Bulughul Al-Maraam*. Daar ihya' al-'Ulum.
- Al-Darami. (2000). *Sunan al-Darami*. Darussalam.
- Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi. (n.d.). *Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal* (Jilid 12).
- Al-Mizzi, A.-H. J. A. al-H. Y. (1992a). *Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal*. Mu'asasah al-Risalah.
- Al-Mizzi, A.-H. J. A. al-H. Y. (1992b). *Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal* (Jilid 21).
- Al-Mizzi, A.-H. J. A. al-H. Y. (1992c). *Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal* (Jilid 7).
- Al-Mizzi, A.-H. J. A. al-H. Y. (1992d). *Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal* (20th ed.).
- Al-Nisa'I. (1999). *Sunan al-Nisa'I*. Darussalam.
- Al-Tahtawi, A.-S. (2005). *Syarh Kitab an-Nikah* (1st ed.). Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Thirmidzi. (2000). *al-Jami al-Shahih wa Huwa al-Sunan al-Thirmidzi*. Darussalam.
- Arif Sugitanata, E. M. (2023). Metode Takhrij Hadis Pada Ilmu Hadis: Melacak Kualitas Hadis Keutamaan Menikah. *Tadris*, 17(1). <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/482>
- Aziizah, A. U. (2021). Hadis Meluruskan Saf Salat : Dari Pendekatan Kritis ke Persoalan Fisiologis-Psikologis Hadis Meluruskan Saf Salat : Dari Pendekatan Kritis ke Persoalan Fisiologis-Psikologis. *Mashdar Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(2), 129–166.
- Fauzan, A. (2021). Larangan Bertempat Tinggal di Wilayah Non Muslim (Studi Takhrij dan Pemahaman Hadis). *Jurnal Ulunnuha*, 10(2), 173–187.
- Firman Arifandi. (2018). *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Rumah Fiqih Publishing.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqih Munakahat; Pernikahan Dalam Islam*. Edu Pustaka.

- Hilma Hasa. (2023). *Trust Issue Menjadi Penyebab Anak Muda Menunda Pernikahan, Apa Benar?* Mubadalah.Id. <https://mubadalah.id/trust-issue-menjadi-penyebab-anak-muda-menunda-pernikahan-apa-benar/>
- Ibnu Majah. (1999). *Sunan Ibnu Majah*. Darussalam.
- Imam Abi Daud. (1999). *Sunan Abi Daud*. Darussalam.
- Imam Bukhori. (1997). *Shahih Bukhori*. Darussalam.
- Imam Muslim. (2000). *Shahih Muslim*. Darussalam.
- Ishom Fuadi Fikri. (2019). Takhrīj dan fahm al- hadīs “ khuffat al-jannah ” dalam kitab adabul- ‘ālim wal al - muta’allim. *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 93–97. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1651>
- M. Agus Salahudin. (2008). *Ulumul Hadits*. Pustaka Setia.
- M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, W. D. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. *Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, 8, 219–233.
- Marsel. (2020). *Ijab Qabul dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam*. UIN Suska Riau.
- Muhamad Dani Somantri. (2022). *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan dalam Islam*. Hasna Pustaka.
- Nasrullah, A. M. A. (2023). *Ulumul Hadist*. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nurnazli. (2015). Wawasan Al-qur’an Tentang Anjuran Pernikahan. *Ijtima’iyyah*, 8(2).
- Octoberrinsyah. (2005). *Al-Hadits*. Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Muda. *Jurnal Imu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3), 143–153.
- Setiadi, Y. (2019). Journal of qur’ ā n and had ī th studies. *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, 8(2), 147–165.
- Sulaemang. (2017). *Ulumul Hadist*. Aa-dz Grafika.